

032

PERAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES INFORMASI HUKUM DAN PENTINGNYA ETIKA BERINTERNET*

Oleh: Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.¹

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum yang berlaku (hukum positif) adalah hukum yang mengikat seluruh warga negara baik masyarakat pada umumnya maupun para penyelenggara negara, penegak hukum, dan kalangan dari berbagai profesi hukum lainnya. Karena hukum itu secara formal mengikat dan dianggap diketahui oleh semua orang yang dikenal aturan tersebut, maka lembaga pemerintahan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif berkewajiban untuk membuka akses informasi hukum yang seluas-luasnya.

Guna mencapai efisiensi dan efektivitas penyebarluasan informasi hukum, pengelolannya perlu dilakukan menurut sistem tertentu. Sebenarnya tugas pengelola informasi adalah secara aktif menghubungkan pencipta dan pemakai informasi. Namun dalam usaha-usaha pendayagunaan informasi dengan sebaik-baiknya diperlukan partisipasi penuh dan pencipta, pemakai, dan pengelola informasi. Untuk memecahkan persoalan yang timbul, seperti juga halnya dalam ekosistem, tiap perubahan dalam pengelolaan komponen-komponen tersebut akan memberi pengaruh timbal baik dalam sistem.² Disinilah arti pentingnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)³ sebagai suatu sistem yang terdiri dari kesatuan unit-unit/anggota-anggota dan jaringan yang bekerja bersama-sama dalam

* Disampaikan pada pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ke XIX, Batam, 20-22 Juli 2010.

¹ Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Makalah disampaikan pada Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke XIX Tanggal 20-22 Juli 2010 di Batam.

² Luwarsih Pringgoadisurjo, *Pendayagunaan informasi Melalui Sistem Jaringan dalam Kerja sama Jaringan Perpustakaan dan Akses Informasi*. Tugu: Penataran Tenaga Peneliti Badan Tenaga Atom Nasional, Tanggal 18 s.d. 20 Desember 1974, hlm. 45.

³ Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 (LN RI tahun 1999 No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Nasional.

koridor kesisteman yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk suatu kesatuan secara utuh.

JDIH Nasional merupakan pendayagunaan bersama dalam arti pendayagunaan koleksi hukum dilakukan secara bersama-sama, di mana koleksi, yang dimiliki masing-masing Anggota Jaringan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pusat, Kementerian/Non-Kementerian/Badan Negara, Daerah), kepustakaan hukum (buku, artiket hukum, hasil penelitian/pengkajian hukum) dan putusan pengadilan. Koleksi hukum ini akan digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat luas termasuk aparatur negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya. Saling merujuk, saling berbagi informasi dan saling mengirim informasi hukum akan memenuhi kebutuhan pengguna.⁴

JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.⁵ Berbicara mengenai peningkatan dan kecepatan terhadap akses informasi hukum maka tidak akan terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang sangat pesat pada saat ini, terutama penggunaan jaringan Internet, sehingga begitu dikeluarkan suatu aturan hukum baru seketika itu pula kita dapat langsung mengetahui dan mempelajarinya. Dengan keunggulan yang dimiliki TIK yaitu kecepatan proses pengolahan informasi yang tinggi, penyebarluasan informasi yang efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah nusantara dan tidak terikat ruang dan waktu serta sistem penyimpanan yang lebih ringkas dan praktis dalam media elektronik, maka penggunaan TIK merupakan suatu keharusan dalam memasuki abad era informasi ini.

Pemerintah menyajikan layanan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Informasi hukum yang tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir serta kemudahan akses yang cepat dan mudah merupakan prasyarat adanya kepastian dalam penegakan hukum untuk menjamin tercapainya supermasi hukum. Di samping itu kemudahan akses informasi dapat pula meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman materi hukum tidak saja bagi aparatur negara dan

⁴ Ibid Pasal 1

⁵ Ibid Pasal 1

penegak hukum, tetapi juga bagi kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Tersedianya jaringan internet memang harus diakui sebagai bukti berkembangnya konsep dan aplikasi jaringan informasi. Keberadaan internet telah mendominasi cara kerja sebagian besar lembaga/instansi pemerintah, perusahaan maupun perorangan. Namun demikian dalam memanfaatkan internet perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan etika berinternet. Sebab di satu sisi internet merupakan sarana yang sangat efektif untuk penyebaran informasi, tapi di sisi lain patut disayangkan kadangkala terdapat muatan internet yang melanggar hukum, etika dan kesusilaan. Akhir-akhir ini sangat marak berkembang di dunia maya konten-konten, seperti situs-situs pornografi, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau ancaman kekerasan, penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (SARA). Seperti halnya di dunia nyata perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum di dunia maya telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

II. PEMAHAMAN MENGENAI DOKUMEN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Dokumen adalah pokok dari kegiatan pengarsipan, perpustakaan dan permusiuman yang kesemuanya termasuk dalam lingkup kegiatan dokumentasi yang meliputi pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pengawetan, penyusunan, pemakaian dan penyediaan dokumen, dengan maksud untuk menemukan keterangan-keterangan, pengetahuan dan bukti. Kamus Umum Bahasa Indonesia, menegaskan pengertian dokumen adalah sebagai bahan cetakan, bahan tertulis, yang dapat dipergunakan sebagai bukti, jika diperlukan. Pengertian dokumen dalam arti luas, dapat kita simpulkan dan rumusan Ensiklopedia Umum, yang disusun oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, terbitan Yayasan Kanisius, 1977, halaman 283. Ensiklopedia Umum tersebut memberikan pengertian dokumen sebagai surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan-bahan rekaman lain-lain, tertulis atau tercetak yang memberi keterangan untuk penyelidikan ilmiah. Dalam arti luas, dokumen termasuk segala macam benda yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Dengan demikian dokumen ialah segala benda yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu hal dan tidak hanya terbatas dalam bentuk barang cetakan atau tertulis.

Dalam perkembangan selanjutnya, sesudah tahun 1972, dikenal dokumentasi hukum, yang juga merupakan lingkup kegiatan dokumentasi yang mengelola bahan hukum, khususnya pengelolaan peraturan perundang-undangan dan non peraturan. Kegiatan dokumentasi hukum berupa peraturan perundang-undangan berbeda dengan kegiatan perpustakaan atau kearsipan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan mempunyai hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dokumen literer lainnya tidak memiliki kekhususan ini sehingga pengelolaan dokumen hukum tersebut harus dilakukan secara khusus agar dapat memberikan konsistensi, efisiensi dan kesinambungan aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu daya laku suatu peraturan perundang-undangan tidak dibatasi oleh waktu, artinya peraturan tersebut terus berlaku sepanjang peraturan tersebut belum dicabut. Oleh karena itu pola penyimpanannya pun berbeda dengan pola penyimpanan arsip yang pada periode tertentu dapat digudangkan.
2. Peraturan perundang-undangan mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan pelaksana merupakan keterkaitan vertikal, sedangkan pembuatan penyempurnaan, perubahan, merupakan keterkaitan horizontal. Keterkaitan inilah yang menimbulkan pemikiran bahwa penelitian bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan adalah merupakan penelusuran dokumen, atau penelusuran literatur, yang berbeda dengan arsip maupun perpustakaan.
3. Bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, mempunyai kekuatan mengikat, berbeda dengan dokumen literer lainnya. Hal inilah yang memberikan peluang berkembangnya metoda penelitian hukum, yang dalam penelitian normatif membedakan bahan hukum menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan mengikatnya bahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, memberikan pula gambaran bahwa pengelolaan bahan hukum dalam bentuk dokumentasi hukum perlu dilakukan secara tersendiri.
4. Kekuatan mengikat bahan hukum ini, memberikan gambaran bahwa bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan informasinya diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun oleh

masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau oleh masyarakat yang akan menuntut hak atau mempertahankan haknya.

5. Bahan hukum mempunyai kekhususan harus disebarluaskan, diumumkan, agar semua orang mengetahuinya. Adagium semua orang dianggap mengetahui hukum, terutama yang dikenai aturan hukum, memberikan makna bahwa bahan hukum khususnya peraturan perundang-undangan harus dikelola dengan baik dan sistematis. Agar supaya masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, perlu ada sarana pengelolaan data dan sarana penyebarluasan informasi hukum yang dapat diakses secara mudah dan cepat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kegiatan pengelolaan bahan hukum, khususnya yang berupa peraturan perundang-undangan perlu penanganan khusus. Kegiatan pendokumentasian hukum sebagai suatu hal yang berdiri sendiri dan khas, merupakan lingkup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkembang hingga saat ini.⁶

Kata dokumentasi dan informasi selama ini sering dipakai secara bersama dan kadang juga tidak jelas bedanya karena sudah dianggap sebagai kata majemuk yang lebih menekankan pada jasa informasinya. Padahal jelas ada dua kata yaitu dokumentasi dan informasi. Sebenarnya justru fungsi dokumentasi inilah yang seharusnya lebih ditekankan karena jasa informasi tidak akan dapat dilaksanakan tanpa ada kegiatan dokumentasi terlebih dahulu.⁷ Aktivitas dokumentasi meliputi antara lain:

1. Mencari dan mengumpulkan serta mengatur dokumen menurut sistem tertentu;
2. Menyediakan dokumen untuk dapat digunakan pemakai dokumen untuk menghasilkan keterangan atau untuk penyelidikan atau untuk penerangan;
3. Mengolah dokumen seperti memelihara, mengawetkan, melindungi kerahasiaan isinya dan menyebarkan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat konsumennya;

⁶ Wahyono Darmabrata, *JDI Hukum dan Kesinambungan Pengelolaannya*, Makalah Tim Pembina JDHI tahun 2009.

⁷ Blasius Sudarsono, *Dokumentasi dan Informasi dalam Nuansa Kebebasan memperoleh Informasi Publik*, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Berkala JDI Hukum Pontianak, 24-27 Juli 2005.

4. Menjaga objektivitas informasi suatu dokumen dan dalam mengolah informasi yang ada di dalamnya adalah bersikap netral.

Aktivitas dokumentasi tersebut harus dibarengi dengan kegiatan penataan dan penempatan dokumen sedemikian rupa agar pada saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu kegiatan dokumentasi harus menghasilkan Sistem Simpan dan Temu Kembali Informasi. Bahan yang disimpan dan ditemukan kembali adalah media informasi dan substansi informasi. Sehingga dokumentasi dapat menghasilkan kumpulan (koleksi) "media informasi" dan kumpulan (koleksi) "substansi informasi". Sebagai contoh objek dokumentasi literatur atau pustaka adalah sistem simpan media informasi berupa koleksi pustaka yang tersimpan dalam rak-rak, sedangkan sistem temu kembali substansi informasi adalah katalog atau bibliografi. Kalau objek dokumentasi dalam bentuk elektronik adalah sistem simpan media informasi berupa CD-ROM atau internet yang memuat pangkalan data (database), sedangkan sistem temu kembali substansi informasi adalah berupa "search engine" atau aplikasi sistem temu kembali yang termuat dalam CD-ROM.⁸

Dokumentasi yang dimaksud dalam praktik kegiatan JDI Hukum selama ini, lebih tertuju pada dokumentasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu selalu diusahakan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan untuk dapat memberikan layanan informasi hukum. Seyogianya perlu dilengkapi pula dengan dokumentasi proses terbentuknya peraturan perundang-undangan dari gagasan awal mengenai diketuarkannya suatu aturan hukum yang dituangkan dalam suatu penelitian serta kajian empiris kemudian dirumuskan dalam suatu Naskah Akademik.

Naskah akademik merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang akan dituangkan dalam rancangan undang-undang agar dapat menjadi titik awal dalam tahapan persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan naskah akademik itu sendiri kini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Permen tersebut diundangkan pada tanggal 17 Desember 2008 dan termuat di dalam Berita Negara RI tahun 2008

⁸ Ibid hlm. 53-54

Nomor 97. Sesuai dengan judulnya, Permen NA tersebut tidak saja diperuntukkan bagi penyusunan NA Rancangan Undang-Undang, akan tetapi juga untuk penyusunan NA Rancangan Perda. Di dalam NA tersebut juga sudah dilakukan proses harmonisasi atau pembahasan komparatif RUU yang akan dibuat dan keterkaitannya dengan hukum positif yang ada dengan tidak menafikan adanya perkembangan dan paradigma hukum baru.

Dengan mendokumentasikan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undang dan gagasan awal sampai aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dikeluarkan terdapat berbagai informasi tentang peristiwa hukum yang diabadikan. Bertolak dari kegiatan pengabdian atau kegiatan pendokumentasian terdiri tiga tahap kegiatan

1. Mengidentifikasi atau memilih apa yang akan diabadikan;
2. Mendapatkan atau mengadakan apa yang diabadikan;
3. Menyimpan agar objek tersebut abadi atau lestari untuk dapat digunakan nantinya.

Ketiga tahap tersebut menghasilkan kumpulan objek dokumentasi (hukum) berupa akumulasi informasi (hukum). Akumulasi informasi ini kembali.

III. INFORMASI HUKUM SEBAGAI INFORMASI PUBLIK

Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Salah satu informasi publik yang paling penting bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial seseorang adalah informasi hukum. Informasi hukum penting guna memenuhi hak asasi manusia, hak konstitusional dan hak hukum warga negara. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, pemenuhan hak atas informasi hukum juga didasarkan pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa pada saat suatu aturan hukum diundangkan, langsung berlaku dan mengikat. Pengundangan ini merupakan faktor penting untuk mengikatnya suatu peraturan terhadap warga masyarakat. Begitu suatu undang-undang diundangkan, maka setiap orang dianggap mengetahuinya sekalipun belum pernah melihat dan membacanya. Meskipun setiap orang dianggap mengetahui hukum, tetapi dalam kenyataannya masih sulit menerapkan adagium tersebut. Jangankan masyarakat umum, para aparatur negara sendiri pun sering

kali kurang atau bahkan tidak mengetahui muatan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tidak langsung memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyebarluaskan materi hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut informasi hukum harus diposisikan sebagai milik publik. Informasi di bidang hukum adalah informasi yang diciptakan lembaga publik yang bertugas mengundang peraturan hukum. Informasi hukum tersebut meliputi sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (*regels*) beserta peraturan pelaksanaannya, keputusan pejabat tata usaha negara (*beschickking*), putusan pengadilan (*vonis*) dan/atau putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi, dan aturan-aturan kebijakan (*bleids-regels*).⁹

Semua dokumen tersebut merupakan dokumen milik publik, bukan milik orang atau pejabat yang membuat, menandatangani, atau mengesahkannya. Peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai dengan peraturan Bupati/Walikota adalah milik publik. Demikian juga keputusan pejabat tata usaha negara, meskipun hanya memuat norma yang bersifat konkret dan individual, tetap merupakan milik publik. Putusan Pengadilan, mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sampai dengan pengadilan tingkat pertama, semuanya adalah milik publik yang tidak boleh dirahasiakan. Salinan putusan pengadilan seharusnya sudah diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan segera setelah putusan itu diucapkan, sehingga terhindar dari kemungkinan perubahan sesudah putusan itu mengikat secara hukum. Begitu juga dengan kebijakan yang pada pokoknya harus terbuka untuk umum. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan untuk kepentingan umum.¹⁰

Informasi tentang kebijakan, peraturan perundang-undangan, keputusan dan putusan hakim harus dibuka. Oleh karena itu Pusat Jaringan Dokumentasi Hukum BPHN beserta Anggota Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia telah membangun jaringan yang menghimpun semua dokumen di atas dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat secara gratis. BPHN sebagai pusat rujukan telah memiliki situs web dengan alamat www.bphn.go.id. Di samping itu BPHN sebagai Pusat

⁹ Jimly Asshiddiqie, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif dan Transparan, Makalah disampaikan pada Pertemuan Berkala JDIIH di Mataram, 23-26 Juni 2009

¹⁰ Ibid

Jaringan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk mewujudkan JDI Perda Nusantara Online yang memuat seluruh Perda untuk menjamin kelancaran akses informasi hukum terutama peraturan yang berlaku di seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia. Hal ini diperlukan demi tertib hukum dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah di daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan pusat dan tetap dalam koridor Negara Kesatuan RI.

IV. KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) NASIONAL

Keputusan (baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Keppres tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dengan keanggotan Biro Hukum Kantor Menteri Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, LPND, Biro Hukum Pemerintah Provinsi dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia serta Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM).

Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut adalah:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Memperhatikan fungsi JDIH yang diuraikan dalam Keputusan Presiden tersebut maka kondisi JDIH yang hendak dicapai adalah dapat memberikan akses publik layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat bagi berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan hukum, secara teknis BPHN sudah merumuskan langkah kebijakan, khususnya dalam rangka melaksanakan tugas di bidang, pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional antara lain yaitu:

- a) Peningkatan kualitas dan *updating* bahan-bahan hukum berupa buku-buku teks, literatur hukum, dan bahan-bahan informasi hukum lainnya, serta koleksi peraturan perundang-undangan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, dalam upaya meningkatkan perpustakaan hukum yang lengkap dan mudah diakses oleh publik, termasuk mengupayakan terwujudnya pelayanan *e-library* atau perpustakaan *online* di bidang hukum.
- b) Peningkatan kedudukan BPHN sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui koordinasi dengan anggota-anggota jaringan baik di Pusat maupun di Daerah;
- c) Perbaikan dan peningkatan kapasitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat intern, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN di bidang pembangunan hukum nasional;

Pembinaan dan pengembangan JDIH Nasional dilakukan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Tertib dimaksudkan dalam pengelotaan JDIH dilakukan menurut teknis dan metoda yang telah disepakati bersama, terpadu antara Pusat dan Anggota Jaringan dan berkesinambungan dimana pembinaan dan pengembangan JDIH Nasional dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

V. ETIKA DAN ETIKET BERINTERNET

Kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi kerancuan pengertian antara etika dan etiket. Padahal dua terminologi tersebut sangat berbeda satu sama lain namun pada keadaan tertentu bisa mengandung pengertian yang sama.¹¹ Persamaannya adalah bahwa etika

¹¹ Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Kencana Media Prenada Media Group, 2009, Jakarta, hlm. 177

dan etiket menyangkut tindakan dan perilaku manusia di mana etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif.

Etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan buruk, sedangkan Etiket adalah ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain. Etika berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *ethics* dan *etiquette*.

Sementara itu ada beberapa perbedaan pokok antara etika dan etiket:¹²

1. Etika menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Sementara itu, etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut apakah suatu perbuatan bisa dilakukan antara ya dan tidak.
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial yang menyangkut orang lain. Sedangkan etika tidak memperhatikan orang lain.
3. Etiket bersifat relatif, dalam arti terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu. Etika jauh lebih bersifat mutlak. Prinsip etika bisa sangat universal dan tidak bisa ada proses tawar menawar.
4. Etiket hanya menyangkut segi lahiriah saja. Sementara etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Dalam hal etiket, orang dapat bertindak munafik. Tetapi dalam hal dan perilaku etis, manusia tidak bisa bersifat kontradiktif.

Dalam internet semua orang berhak bertindak, berinisiatif, berkreasi apa saja tanpa ada yang melarang dan menentang. Internet bersifat bebas. Namun meskipun bersifat bebas dan terbuka, ternyata berinternet juga memiliki batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Batasan-batasan atau etika tersebut berupa tata tertib berinternet yang sering disebut *Netiquette*. Dalam salah satu seminar *Quarter Deck* tahun 1996 telah dirumuskan Etika berinternet dan yang dikeluarkan oleh *Computer Ethics Institute* diberi nama "*TEN COMMANDMENTS*" OF THE NET'.¹³

¹² Darji Darmodihaijo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (2004), Gramedia Jakarta, hal. 257

¹³ Ethics Institute <http://www.buzzle.com/article/tencommandments-of-computer-ethics.html> diakses 5 Juli 2010

1. Thou shalt not use a computer to harm other people.
2. Thou shalt not interfere with other people's computer work.

Secara harfiah ke sepuluh etiket berinternet dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jagalah kehormatan diri anda di Internet sebagaimana anda menjaganya dalam kehidupan nyata. Jangan hanya karena anda merasa tidak dikenali lalu berlaku kasar atau tidak pantas. Ingatlah bahwa di Internet anda berhubungan dengan manusia, bukan cuma komputer. Perlakukanlah mereka sebaik perlakuan yang anda inginkan dari mereka. Perlakuan yang anda terima akan sepadan dengan cara anda memperlakukan mereka.
2. Jangan memboroskan *bandwidth* dan waktu akses dengan mengirim grafik, gambar dsb kecuali memang tak terhindarkan.
3. Jangan terdorong untuk selalu kontroversial. Dunia ini sudah penuh keragaman. Hargailah pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat.
4. Jangan memulai atau memprovokasi pertengkaran yang dapat dihindarkan atau dihentikan.
5. Berbagilah pengetahuan yang berharga. Internet akan berkembang terus dan akan semakin mudah diakses. Saling berbagilah untuk meningkatkan kualitas diri.
6. Hindarkan anak-anak dari informasi yang belum sesuai bagi pertumbuhannya. Internet adalah sumber informasi tanpa batas dan sangat mudah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Awasilah bagaimana anak anda menggunakan internet.
7. Jangan melanggar hukum. Hukum yang berlaku di dunia nyata, banyak yang juga berlaku di internet, termasuk hak perorangan, kecurangan dan penyesatan, hak cipta dan merek, gangguan, hujatan dan masalah kerahasiaan. Berlaku wajarlah seperti di dunia nyata.

-
3. Thou shalt not snoop around in other people's computer files.
 4. Thou shalt not use a computer to steal.
 5. Thou shalt not use a computer to bear false witness.
 6. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid.
 7. Thou shalt not use other people's computer resources without authorization or proper compensation.
 8. Thou shalt not appropriate other people's intellectual output.
 9. Thou shalt think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing.
 10. Thou shalt always use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow humans.

8. Hormatilah privasi peserta lainnya. Jangan menyebarkan e-mail address seseorang tanpa izin, seperti halnya kita tidak menyebarkan nomor telepon seseorang sekehendak kita. Juga jangan mendaftarkan email orang lain ke *milis* atau *newsgroup* tanpa seizinnya.
9. Jangan memanfaatkan keberadaan anggota group untuk tujuan lain. Keberadaan banyak orang di internet memang dapat dimanfaatkan untuk bisnis, tetapi tidak semua *milis* atau *news group* pantas untuk itu.
10. Siaplah memaafkan kesalahan seseorang. Internet dihuni banyak orang, bukan komputer. Dan manusia dapat saja berbuat salah. Lakukan pembetulan seperlunya dan jangan segan untuk bertanya atau minta bantuan.

VI. PENUTUP

Peningkatan akses informasi hukum akan tercipta manakala keseluruhan proses dan tahapan kegiatan dokumentasi hukum dilaksanakan menurut sistematika dan kaidah pendokumentasian yang baku. Kegiatan teknis pengelolaan dan sarana saluran komunikasi atau infrastruktur informasi perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis web dan jaringan internet. Dengan upaya yang demikian JDIH Nasional akan dapat beroperasi secara optimal dan menjangkau seluruh pelosok wilayah nusantara melalui jaringan internet.

Penggunaan internet bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, di sisi lain dapat digunakan sebagai sarana melanggar hukum. Konten internet yang melawan hukum akan dapat ditekan seminimal mungkin jika memahami etika berinternet dan tersedianya regulasi yang cukup dan penegakan hukum yang tegas. Pendekatan ini lebih efektif daripada penyensoran dan pemblokiran.



DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Pringgodigdo *Ensiklopedia Umum*, Yayasan Kanisius, 1977.
- Blasius Sudarsono, *Dokumentasi dan Informasi dalam Nuansa Kebebasan memperoleh Informasi Publik*, Makalah di sampaikan dalam Pertemuan Berkala JDI Hukum Pontianak, 24-27 Juli 2005.
- Cahyana Ahamadjayadi, *Peran Teknologi Informasi dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia*, BPHN 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif dan Transparan*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Berkala JDIH di Mataram, 23-26 Juni 2009.
- Luwarsih Pringgoadisurjo, *Pendayagunaan Informasi Melalui Sistem Jaringan dalam Kerja sama Jaringan Perpustakaan dan Akses Informasi*. Tugu: Penataran Tenaga Peneliti Badan Tenaga Atom Nasional, Tanggal 18 s.d. 20 Desember 1974.
- Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Kencana Media Prenada Media Group, 2009, Jakarta.
- Sulistyo-Basuki, *Pengantar Dokumentasi*, 2004, Rekayasa Sains Bandung.
- Wahyono Darmabrata, *Prospek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Indonesia menyongsong Globalisasi Informasi*, BPHN 2004.
- Wahyono Darmabrata, *JDI Hukum dan Kestinambungan Pengelolaannya*, Makalah Tim Pembina JDIH tahun 2009.

